



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;;;;;;;;PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual

Pulsa, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya

disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut

tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 13 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 221/Pdt.G/2012/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 143/17/VII/2010 tertanggal 16 Juli 2010.
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 2 minggu setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
- 6 Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat dan berusaha menumbuhkan benih-benih cinta di hati penggugat tetapi perbuatan tergugat kepada penggugat sudah tidak mampu ditolerir lagi.
- 7 Bahwa dua minggu setelah pernikahan, orang tua tergugat menyuruh penggugat mengisi pulsa tetapi tidak ada signal, lalu orang tua tergugat menyuruh penggugat berpindah tempat untuk mendapatkan signal dan orang tua tergugat masuk ke kamar penggugat dan tergugat lalu memarahi penggugat, pada saat orang tua tergugat ke luar dari kamar, tergugat juga naik pitam dan langsung menganiaya penggugat seperti menendang, memukul dan mengkat lalu menghempaskan penggugat di lantai sehingga penggugat langsung teriak dan orang tua tergugat masuk ke kamar memegang penggugat tetapi tergugat masih menginjak-injak penggugat.
- 8 Bahwa tergugat juga telah mengatakan kepada penggugat bahwa kamu itu anjing sehingga penggugat merasa sakit hati.
- 9 Bahwa pada akhir bulan Agustus 2010, tergugat menelpon orang tua penggugat untuk dating menjemput penggugat di rumah orang tua tergugat, setelah itu saudara dan paman penggugat ke rumah orang tua tergugat untuk menjemput penggugat. Setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai

sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

11 Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat
- 3 Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 4 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 26 Juni 2012 dan 18 Juli 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 13 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 13 Juni 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/17/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1 **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama satu bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah satu bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak dua minggu setelah pernikahan.
- Bahwa yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat. di samping itu, dua minggu setelah pernikahan orang tua tergugat menyuruh penggugat mengisi pulsa tetapi waktu itu tidak ada sinyal dan orang tua tergugat masuk ke kamar penggugat dan tergugat langsung marah-marah sama penggugat, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pernah menganiaya penggugat seperti menendang, memukul dan mengangkat lalu menghempaskan penggugat di lantai dan tergugat pernah mengatakan kepada penggugat kamu itu anak anjing sehingga penggugat merasa sakit hati kepada tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat. Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

2 **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama satu bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah satu bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak dua minggu setelah pernikahan.
- Bahwa yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat menikah dengan tergugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pengugat dan tergugat. di samping itu, dua minggu setelah pernikahan orang tua tergugat menyuruh penggugat mengisi pulsa tetapi waktu itu tidak ada sinyal dan orang tua tergugat masuk ke kamar penggugat dan tergugat langsung marah-marah sama penggugat, bahkan tergugat pernah menganiaya penggugat seperti menendang, memukul dan mengangkat lalu menghempaskan penggugat di lantai dan tergugat pernah mengatakan kepada penggugat kamu itu anak anjing sehingga penggugat merasa sakit hati kepada tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat. Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat. Penggugat sudah berusaha mencintai tergugat dan berusaha menumbuhkan benih-benih cinta di hati penggugat tetapi perbuatan tergugat kepada penggugat sudah tidak mampu ditolerir lagi. Di samping itu, dua minggu setelah pernikahan, orang tua tergugat menyuruh penggugat mengisi pulsa tetapi tidak ada signal, lalu orang tua tergugat menyuruh penggugat berpindah tempat untuk mendapatkan signal dan orang tua tergugat masuk ke kamar penggugat dan tergugat lalu memarahi penggugat, pada saat orang tua tergugat ke luar dari kamar, tergugat juga naik pitam dan langsung menganiaya penggugat seperti menendang, memukul dan mengkat lalu menghempaskan penggugat di lantai sehingga penggugat langsung teriak dan orang tua tergugat masuk ke kamar memegang penggugat tetapi tergugat masih menginjak-injak penggugat. Tergugat juga telah mengatakan kepada penggugat bahwa penggugat anjing sehingga penggugat merasa sakit hati. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraian meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2012 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian. Penggugat dan tergugat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama satu bulan. Keduanya belum dikaruniai anak.

- 2 Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah lebih kurang dua minggu tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pengugat dan tergugat. di samping itu, dua minggu setelah pernikahan orang tua tergugat menyuruh penggugat mengisi pulsa tetapi waktu itu tidak ada sinyal dan orang tua tergugat masuk ke kamar penggugat dan tergugat langsung marah-marah sama penggugat, bahkan tergugat pernah menganiaya penggugat seperti menendang, memukul dan mengangkat lalu menghempaskan penggugat di lantai dan tergugat pernah mengatakan kepada penggugat kamu itu anak anjing sehingga penggugat merasa sakit hati kepada tergugat.
- 3 Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat. Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- 4 Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 5 Saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari / mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, Arman bin Rajja terhadap penggugat, Nurlia binti H. Surullah.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2012 M.** yang bertepatan dengan tanggal **5 Ramadhan 1433 H.** oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. Makka A.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitriya Daud, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)